



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Essential Force. Komponen Utama.

Minimum

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*
KOMPONEN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 mengamanatkan pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun postur pertahanan secara terintegrasi diselenggarakan melalui strategi pembangunan *Minimum Essential Force*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dengan mengutamakan pembangunan *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang